
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 52/HK.01.00/SA-14/01/2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,**

- Menimbang : a.** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/IV/2019 tentang Pedoma Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1.** Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42865);
- 2.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3.** Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4.** Undang Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0274/KU.-1.00/K1/06/2022 Tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0085/KU.01.00/K1/12/2021. Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum.
14. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-211/AG.5/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana terlampir, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMAAAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di Manado

Pada Tanggal: 04 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



MUHDI PASMA, SE.

NIP. 19880721 201201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI
2. Ketua Bawaslu Kota Manado
3. Kepala KPPN Manado
4. Pejabat yang bersangkutan
5. arsip

Alamat: JL. 17 Agustus, 95113, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado
Nomor : 52/HK.01.00/SA-14/01/2025
Tanggal : 04 Januari 2024

**NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO**

NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	WELTRI HAPPY DAUD, S.E NIP. 19921227 202203 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
KEPALA SEKRETARIAT**



MUHDY PASMA, SE.

NIP. 19880721 201201 1 001